

Pasar Kerja Fleksibel dan Eksklusi Sosial di Universitas (Kajian Hubungan Kerja Tenaga Pendidik Perempuan Pasca PTN-BHMN)

Vieronica Varbi Sununianti³²

Abstrak

Privatisasi pendidikan tidak semata meresahkan calon mahasiswa, mahasiswa, dan alumni, tetapi juga tenaga pendidiknya. Pelepasan tanggung jawab negara pada dunia pendidikan ini sekaligus berdampak pada pasar kerja. Pasar kerja yang fleksibel merupakan suatu bentuk kemiskinan baru karena mengandung kerawanan pekerjaan. Saat ini, sistem hubungan kerja fleksibel sebagai turunan neoliberal bukan semata menjadi bagian kehidupan pekerja kelas bawah, melainkan juga kelas menengah. Tenaga pendidik di perguruan tinggi pun merasakan imbas dari kebijakan negara sekaligus universitas ini. Meningkatnya ketidakpastian kerja, singkatnya masa kerja, tiadanya jaminan sosial, pendapatan yang tidak menentu, hingga nilai kerja yang tidak dibayar menjadi bagian kehidupan pendidik tidak tetap di perguruan tinggi. Hal tersebut akan ditambah lagi dengan tiadanya cuti haid, cuti melahirkan dan menyusui, hingga tunjangan bersalin bagi pendidik perempuan. Kondisi ini akan terus meningkat, jika tidak ada perlawanan dari pekerja, khususnya pendidik perempuan sebagai pihak yang paling merasakan dampak kebijakan hubungan kerja fleksibel. Dengan demikian, kesadaran membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja menjadi suatu keharusan dalam menolak sistem hubungan kerja fleksibel.

Keywords: pasar kerja fleksibel, eksklusi sosial, tenaga pendidik perempuan, serikat kerja, universitas

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Indonesia melakukan privatisasi karena tekanan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (Hadi, 2007; Darmaningtyas, 2009; dan Habibullah, 2009). Hal tersebut dilakukan guna restrukturisasi ekonomi akibat krisis moneter. Sebagai turunan neoliberal, privatisasi juga mendesakkan pola dan strategi pengelolaan modal ekonominya di pendidikan tinggi dalam bentuk mencari keuntungan. Dalam hal ini,

³² Penulis adalah seorang tenaga pengajar di Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Sriwijaya, Palembang. Sumber tulisan ini diambil dari sebagian Tesis penulis yang berjudul *Pasar Kerja Fleksibel dan Eksklusi Sosial di Perguruan Tinggi (Suatu Studi Tentang Kondisi Kerja Tenaga Pendidik Apprentice di FISIP UI Pasca Skema Tenaga Pendidik UI)*. Email penulis: vieronicaavarbis@fisipunsri.ac.id dan vieronica.varbi@gmail.com

negara dipandang tidak mampu mengelola pendidikan karena semakin menyerahkan pengelolaannya pada mekanisme pasar.

Pelaksanaan privatisasi pendidikan di Indonesia terbukti dari (1) penandatanganan *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang mengatur liberalisasi 12 perdagangan sektor jasa (layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat, serta jasa-jasa lainnya) pada Mei 2005, (2) sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) yang turut menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier, dan (3) ketetapan PP RI No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang berisi bahwa pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan nonformal dapat dimasuki oleh modal asing dengan batasan kepemilikan modal asing maksimal 49 persen. Privatisasi pendidikan menurut Berfield dan Levin (2005, dalam Syamsul Hadi dkk., 2007:145-147) dapat dipahami dalam hal: (1) berbagai penyediaan pendidikan dengan swasta, dalam artian bahwa pendidikan dapat disediakan atau dioperasikan oleh pelaku ekonomi swasta. (2) pembiayaan oleh orang tua siswa, hal ini karena subsidi pendidikan dari pemerintah jauh lebih kecil daripada pembiayaan orang tua siswa. (3) privatisasi³³ dalam bentuk regulasi, yakni pemerintah memberlakukan hukum-hukum yang wajib di pendidikan, sedangkan pengambilan keputusan dan akuntabilitas dilakukan oleh pihak swasta.

³³ Namun demikian, privatisasi tetap harus dibedakan dari korporatisasi. Marwah M. Diah (1999) menyampaikan tujuan umum privatisasi adalah berkurangnya peran pemerintah disertai bertambahnya kesempatan mengelola keuangan pihak swasta. Sedangkan korporatisasi merupakan penyerapan lingkungan usaha dari perusahaan swasta ke dalam manajemen publik dengan kepemilikan perusahaan tetap ditangan negara, sehingga terjadi perubahan sifat dan pengelolaan organisasi dari yang bersifat lembaga pemerintah berubah menjadi lembaga ekonomi.

Menurut Darmaningtyas (2009) privatisasi pendidikan di Indonesia telah berlangsung sejak 21 Mei 1998. Adapun pelepasan pendanaan negara terhadap PTN dimulai pada tahun 2000 dimana pemerintah secara resmi mengumumkan penerapan status PTN menjadi BHMN³⁴ pada empat universitas negeri yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Dengan berubahnya status PTN menjadi BHMN, maka sumber pendanaan pendidikan yang selama ini berasal dari pemerintah, kini sumbernya berasal dari pemerintah dan masyarakat (orang tua siswa dan perusahaan). Alasan pemerintah memilih keempat universitas tersebut karena pertimbangan ekonomi (Hadi, 2007:160-161). *Pertama*, keempatnya paling siap untuk ditawarkan ke pasar walau dijual dengan harga yang mahal. *Kedua*, keempatnya paling banyak menyerap dana subsidi dari negara. Tahun 2002/2003, UGM mendapatkan subsidi sebesar Rp 310 miliar, UI Rp 129 miliar, IPB Rp 92 miliar, dan ITB Rp 78 miliar. Pemerintah selanjutnya masih melanjutkan penetapan status BHMN tersebut. Maka, PT-BHMN menjadi tujuh universitas (UI, UGM, ITB, USU, UPI, Universitas Airlangga, dan IPB) bahkan kebijakan ini akan terus diimplementasi ke universitas lain. Walaupun pemerintah selalu menolak hal ini sebagai privatisasi, melainkan menyebutnya sebagai otonomi universitas, pemerintah mengharapkan tercapai peningkatan kualitas pendidikan. Nyatanya pendidikan di Indonesia semakin terpuruk, Heru Nugroho (2005) menjelaskan bahwa “kebijakan BHMN point rasional utamanya adalah otonomi universitas untuk meningkatkan kreativitas dan kebebasan kritis, namun malah menghasilkan irasional,

³⁴ Penetapan PTN menjadi BHMN melalui Peraturan Pemerintah No. 152 Tahun 2000.

³⁵ Biaya p...
500.000 de...
250.000-R...
2009-sekar...
juta/tahun,

memarginalkan dari kemiskinan, dehumanisasi, dan menurunnya kualitas PT” (hal. 161).

Penurunan kualitas tersebut berkaitan dengan pencarian sumber dana bagi universitas. Universitas melakukan pencarian dana dengan melekatkan jaringan alumni, meningkatkan biaya pendidikan, membuka jurusan non-reguler, dan menerima murid asing. Selain itu, dibukanya program studi *extension*, Diploma, kelas paralel, kelas internasional, program kerja sama daerah dan industri, serta Pascasarjana merupakan upaya mendapatkan *suntikan dana* tambahan. Cara-cara penggalangan dana tersebut dikhawatirkan menurunkan kualitas pendidikan, apalagi seandainya penerimaan mahasiswa juga berdasar besarnya modal yang mampu disetorkan ke universitas³⁵. Hal ini dapat membuat PTN dipenuhi mahasiswa yang *mungkin “di bawah standar”*, namun mampu membayar sumbangan besar. Tentunya, siswa dari tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah semakin kecil peluangnya untuk menikmati pendidikan, meski menyandang predikat siswa berprestasi di sekolah asalnya. Hal demikian dikhawatirkan semakin memarginalkan kaum miskin dari akses pendidikan yang berkualitas.

Praktiknya, pemerintah mengalami kendala membiayai pendidikan. Hal tersebut terlihat dari kecilnya subsidi pendidikan di Indonesia. Tahun 2003, anggaran untuk pendidikan di Indonesia hanya sekitar 8,5 persen dari APBN. Sedangkan Malaysia (Hadi, 2007:149-151) sebesar 25,5 persen, dan Thailand sebesar 24,2 persen dari APBN. Tahun 2006 Indonesia mengalokasikan APBN untuk sektor pendidikan sebesar Rp 26,5 triliun (9,25 persen PDB 2005) dan tahun 2011 mencapai 20,2 persen.

³⁵ Biaya pendidikan terus meningkat. Tahun 1990-an, uang pangkal jurusan Eksakta Rp 250.000-Rp 500.000 dengan SPP Rp 200.000-Rp 500.000/semester. Sementara uang pangkal jurusan non Eksakta Rp 250.000-Rp 500.000 dengan SPP Rp 100.000-Rp 400.000/semester. Peningkatan drastis terjadi di tahun 2009-sekarang. Biaya pendidikan Ilmu Sosial Rp 10 juta-Rp 17 juta, Ilmu Teknik Rp 14 juta-Rp 20 juta/tahun, dan Kedokteran Rp 32 juta-Rp 62 juta/tahun. (Kompas, Jumat 20 Juli 2012, hal. 33).

Walaupun data menunjukkan terjadi peningkatan alokasi dana pendidikan, nyatanya dana pendidikan tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan pembayaran utang negara³⁶.

Berdasar prinsip korporasi, universitas pun harus meningkatkan efisiensi manajemennya. Dengan lepasnya tanggung jawab negara pada pendidikan, maka universitas pun mengelola sendiri kegiatan akademik dan non akademiknya. Salah satu upaya universitas mengurangi pembiayaan operasionalnya adalah dengan mengurangi biaya tenaga kerja. Pengurangan biaya tenaga kerja ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pekerja tetap dan mengalihkannya dengan menggunakan pekerja paruh waktu. Pekerja tetap dianggap lebih banyak menghabiskan biaya dibandingkan pekerja tidak tetap. Mempekerjakan pekerja tetap akan menambah biaya bulanan, biaya tunjangan, berbagai asuransi, pensiun juga fasilitas; sehingga *employer* cenderung lebih menyukai menggunakan tenaga tidak tetap. Tenaga pendidik *part time* (Lihat: Jhonson, dkk, 2003) pun menjadi pilihan dan dianggap mampu menekan biaya produksi universitas. Unsur efisiensi sebagai akumulasi keuntungan ini merupakan logika esensial kapitalisme yang salah satu pilihannya melakukan fleksibilisasi dalam sistem hubungan kerja. Fleksibilisasi ini berkaitan dengan besarnya tekanan terhadap perubahan sistem hubungan tenaga kerja (*labor relations*) di abad-21.

³⁶ Tahun 2011, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia 20,2 persen naik 0,2 persen dari tahun 2010 (Rp 89,744 milyar). Sementara jumlah utang saat ini mencapai US\$185,3 milyar atau setara dengan Rp1.667,7 triliun (Berapa Cicilan Pokok dan Bunga Utang Negara dalam AAPBN?. (2010). <http://www.jurnal-ekonomi.org/2010/11/01/berapa-cicilan-pokok-dan-bunga-utang-negara-dalam-apbn/>. Diakses tanggal 5 juni 2011, 05.54 wib). Angka tersebut lebih besar daripada anggaran pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat lainnya. Sedangkan Data Kementrian Keuangan menunjukkan hingga Juni 2011 utang pemerintah pusat sebesar Rp 1.723,90 triliun (*APBN Tersandera Utang*. Kompas, Kamis 11 Agustus 2011).

b. Rumusan Masalah

Universitas yang berstatus BHMN mempunyai otonomi untuk menata kegiatan akademik dan non akademiknya. Penataan tersebut diantaranya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan tingkat daya saing internasional. Semakin gencarnya universitas berlomba meningkatkan peringkat universitas, semakin ketat pula penataan organisasinya. Salah satunya adalah meningkatkan kualifikasi tenaga pendidiknya. Sementara di sisi lain, universitas juga tetap menggunakan tenaga pendidik tidak tetap. Pendidik perempuan dengan status kerja tidak tetap diasumsikan menguntungkan universitas sebagai pemberi kerja karena dapat menekan biaya tenaga kerjanya. Pendidik tidak tetap ini umumnya telah bekerja lebih dari dua tahun melebihi masa percobaan ketentuan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2004. Selain itu, hak sebagai pekerja perempuan untuk cuti melahirkan, menyusui dan mendapat perawatan bersalin juga diabaikan. Dalam hal ini, pendidik perempuan dengan status kerja tidak tetap mendapat opresi dari struktur sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui:

1. Bagaimana kondisi hubungan kerja pada tenaga pendidik tidak tetap?
2. Bagaimana proses eksklusi sosial yang dialami tenaga pendidik perempuan dengan status kerja tidak tetap?

c. Tujuan Penulisan Artikel

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjawab kedua pertanyaan di atas dengan harapan memberi pengetahuan mengenai kondisi hubungan kerja yang buruk dalam sistem kerja fleksibel. Hal ini dimaksudkan memberi pembelajaran agar dapat